

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Informasi merupakan sesuatu bagian yang sangat penting dalam berkomunikasi, dikarenakan tanpa adanya informasi maka seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Menurut B. Aubrey Fisher informasi adalah konsep yang benar-benar khas, meskipun tidak unik, bagi pembahasan komunikasi manusia. Akan tetapi, tidak seperti konsep-konsep makna, pesan, umpan balik, proses, kegagalan/ hambatan, konsep informasi sesungguhnya bukanlah konsep yang artinya tergantung pada perspektif yang dipakai untuk mengkaji seluruh proses komunikasi. Informasi lebih merupakan istilah yang secara baku diterapkan pada beberapa fenomena yang berlainan. Jadi, keragaman makna konseptual tidak menimbulkan banyak kebingungan dalam atau di antara perspektif. (Pandiangan, 2020:9)

Informasi dapat kita peroleh dari sahabat, tetangga, koran, televisi atau media yang lainnya. Ketika kita membutuhkan sebuah informasi maka kita akan mencari informasi tersebut baik melalui internet atau menggali informasi melalui badan publik.

Kebebasan memperoleh informasi publik adalah hak setiap warga negara dan harus tetap dijaga dikarenakan Indonesia merupakan negara demokratis. Pemerintahan yang baik merupakan salah satu inti tuntutan gerakan reformasi Indonesia tahun 1998. *Good Governance* (pemerintahan yang baik) mengacu pada

manajemen pemerintah dengan cara yang pada dasarnya bebas dari penyalahgunaan dan korupsi, memperhatikan aturan hukum dan menghormati hak-hak rakyat untuk terlibat dalam urusan publik. (Pandiangan, 2020:1)

Negara memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi melalui badan publik dan diatur pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14 Tahun 2008).

Sebelum adanya UU No.14 Tahun 2008 disahkan, Indonesia secara konstitusional telah menetapkan dasar-dasar pengakuan akan hak atas informasi tersebut yakni melalui Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) yang mengatur bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”(Pasal 28 F UUD 1945 Amandemen).

Setelah disahkannya UU No.14 Tahun 2008, mengakomodir kebutuhan tersebut dalam rangka pengembangan informasi masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam menggali informasi yang ada.

Tujuan UU No.14 Tahun 2008 adalah: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan

publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Pasal 8 UU No.14 Tahun 2008).

Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat waktu, dan dengan biaya yang sedikit serta dengan cara yang sederhana untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi suatu tugas dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi.

Maka setiap badan publik di perintahkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan terhadap permintaan informasi oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Oleh karena itu, PPID bukanlah salah satu jabatan struktural baru di organisasi Lembaga-lembaga penyelenggara Negara dan penyelenggara pemerintahan mulai dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS) hingga

Pemerintah Daerah. PPID sendiri wajib menyediakan informasi publik dengan kategori : a. Serta Merta b. Tersedia Setiap Saat c. Berkala d. Dikecualikan.

Peran PPID pemerintahan sangat penting dikarenakan PPID mengelola dan melindungi informasi. PPID sudah menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan publik. (Cici Sri Ulandari, 2022:14)

Dikarenakan PPID lebih cenderung pada fungsi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi maka fungsi tersebut diserahkan untuk diselenggarakan Unit/Bagian yang menangani komunikasi publik di masing-masing badan publik. (Pandiangan, 2020:81)

Setiap PPID wajib memberikan laporan tahunan setiap tahun dan wajib mengumumkan kepada publik. Berdasarkan hasil laporan tahunan PPID se-Eks karesidenan Pekalongan terdapat beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Eks karesidenan Pekalongan meliputi Kabupaten Batang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Brebes.

**Tabel 1. 1** Hasil Rangkuman Hambatan Laporan Tahunan PPID se-Eks Karesidenan Pekalongan

No	PPID	Internal	Eksternal
1	Kabupaten Batang	Jumlah SDM Pengelola Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten sebagai penghasil informasi belum memadai sehingga pengelolaan informasi dan dokumentasi belum maksimal.	Masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan sebagian PPID Pembantu maupun PPID Desa sehingga tingkat kepuasan publik masih tergolong rendah. Hal Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan layanan informasi publik yang harus dijalankan oleh PPID Pembantu dan PPID Desa.

2	Kota Tegal	Kurangnya SDM yang memadai sehingga mengganggu aktifitas pelayanan informasi publik.	Sebagian besar OPD di daerah lingkup Pemerintah Kota Tegal belum memahami tata cara dan mekanisme dalam penyediaan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP; Penyediaan informasi yang terbuka untuk publik pada website masing-masing OPD.
3	Kabupaten Tegal	SDM masih kurang memahami tentang pelaksanaan teknis PPID dan suplay informasi dari ODP yang kurang lengkap.	Alokasi anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi PPID masih sangat rendah.
4	Kabupaten Pemalang	Ketersediaan SDM dalam mengisi bidang-bidang pada struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), diantaranya Bidang Pendukung Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.	Belum lancarnya suplay informasi dari PPID Pembantu untuk memenuhi jenis-jenis informasi yang harus disediakan atau diumumkan melalui website <a href="http://ppid.pemalangkab.go.id">ppid.pemalangkab.go.id</a> ataupun media lainnya.
5	Kota Pekalongan	Kurangnya komunikasi antara PPID pembantu sehingga pemenuhan data informasi sering terhambat.	Pengelolaan teknologi database belum terlaksana sepenuhnya sehingga respon PPID Pembantu dalam memberikan informasi masih kurang responsif.
6	Kabupaten Brebes	Belum adanya ruangan khusus PPID serta pemanfaatan website PPID yang belum optimal; Pengelolaan database PPID yang kurang dalam memanfaatkan teknologi informasi; Pemanfaatan portal open data yang kurang maksimal.	Belum optimalnya pemahaman tentang keterbukaan informasi baik dari masyarakat maupun PPID pembantu itu sendiri; Anggaran untuk penguatan keterbukaan informasi publik masih terbatas.

Sumber: Laporan PPID Kabupaten Batang 2021, Kota Tegal 2021, Kabupaten Tegal 2017, Kabupaten Pemalang 2018, Kota Pekalongan 2020, Kabupaten Brebes 2020, diolah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 56 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Jateng Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang, maka unit/bagian yang menangani keterbukaan informasi publik di daerah Kabupaten

Batang sendiri di serahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang yang merupakan sebagai PPID Utama Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang dalam ajang PPID Award Kabupaten Batang mendapatkan juara pertama Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 PPID Kabupaten Batang Termasuk dalam 8 Kabupaten/ Kota Kategori Badan Publik Pemerintah yang Informatif dan PPID Kabupaten Batang juga mendapatkan penghargaan khusus yaitu “ADIKARYA TINARBUKA”. (Portal PPID Jateng, 2021)

Penghargaan khusus dan prestasi yang telah di peroleh oleh PPID Kabupaten Batang pada tahun 2019 dan 2021 secara tidak langsung membuktikan bahwa Kabupaten Batang memiliki pengelolaan informasi yang baik dengan adanya prestasi tersebut. Penghargaan dan prestasi diatas menjadi ukuran dalam evaluasi pemeringkatan dalam menentukan ukuran kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik dari badan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan dengan diraihnya prestasi diatas menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk meneliti tentang tugas keterbukaan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Batang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang?”

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan tugas PPID Utama dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Batang.

### **1.4 Urgensi Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas urgensi pada penelitian ini adalah PPID Kabupaten Batang walaupun memiliki penghargaan khusus dan juara KIP *Award* tetapi dalam laporan tahunan juga masih memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas PPID Utama dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Batang.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a) Dari hasil penelitian semoga akan bermanfaat untuk penelitian lanjutan bagi peneliti atau pihak lain.
- b) Sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang didapat selama perkuliahan dengan fakta yang didapat dilapangan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Dapat mengetahui penerapan teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan penerapannya.
- b) Menambah ilmu yang tidak diperoleh dilembaga pendidikan khususnya mengenai peran PPID.

### 1.7 Lokasi Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah PPID Utama Diskominfo Kabupaten Batang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Batang yang berlokasi di JL. R.A Kartini no.1 Batang-Jawa Tengah 51215.

### 1.8 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Bab I bersikan mengenai sub bab Latar Belakang Masalah yang akan dijelaskan secara rinci terkait alasan peneliti mengambil topik dalam penelitian ini. Lalu permasalahan yang muncul dirumuskan dalam sub bab Perumusan Masalah, dilanjutkan pada sub bab Tujuan Penelitian yang menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian. Kemudian pada sub bab Kegunaan Penelitian ini berguna bagi pihak yang mungkin terkait dan membutuhkan informasi baik secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini. Sub bab Lokasi penelitian berisi informasi detil objek penelitian peneliti dalam melakukan penelitian. Pada sub bab terakhir di Bab I, terdapat Sistematika Penulisan Laporan Akhir berisi tatanan penelitian ini secara garis besar.



Bab II yang berisi Tinjauan Pustaka berisi penelitian terdahulu dan sumber yang peneliti gunakan untuk mengerjakan penelitian ini. Landasan teori yang ada menjelaskan teori yang menyangkut dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi Metode Penelitian bersikan secara lebih rinci prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan kriterianya, teknik analisis serta metode lainnya.

Bab IV merupakan bab berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil penelitian membahas serta menganalisa tentang gambaran umum subjek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat Simpulan dan Saran. Simpulan akan memuat dari hasil analisis dari seluruh bab sebelumnya. Serta terdapat saran yang berisi anjuran yang berkaitan dengan beberapa aspek.